

## PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

2016

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

12 HLM, LD Nomor 5 SERI D

<b>ABSTRAK</b>	:	-	bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan;
		-	bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau;
		-	bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
		-	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan</li></ol>

		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</li><li>6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</li><li>7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</li><li>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</li><li>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li><li>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li><li>11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3867);</li><li>12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);</li><li>13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik</li></ol>
--	--	---

		<p>Indonesia Nomor 4593);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);</p> <p>17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);</p>
	-	<p>Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang :</p>
		<p>(1) Penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasar asas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemanusiaan;</li> <li>b. keadilan;</li> <li>c. kemitraan;</li> <li>d. kepastian hukum;</li> <li>e. kelestarian lingkungan;</li> <li>f. kejujuran usaha; dan</li> <li>g. persaingan sehat.</li> </ol> <p>(2) Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;</li> <li>b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan</li> <li>c. mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan</li> </ol>

		aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
		Perangkat Daerah melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersama aparat kecamatan, kelurahan dan/ atau desa dengan tahapan: a. pendataan; b. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan; c. metakan lokasi; dan d. melakukan validasi/pemutakhiran data.
		(1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan: a. identitas PKL; b. lokasi PKL; c. jenis tempat usaha; d. bidang usaha; dan e. modal usaha. (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
		(1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya. (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan b. Lokasi PKL yang bersifat sementara. (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.
		(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
		(1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak. (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. gelaran; b. lesehan; c. tenda; dan d. selter.

		<p>(3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bermotor; dan</li> <li>b. bermotor.</li> </ol>
		<p>(1) Jenis tempat usaha PKL tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.</p> <p>(2) Jenis tempat usaha PKL bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas kendaraan bermotor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. roda dua;</li> <li>b. roda tiga; dan</li> <li>c. roda empat.</li> </ol>
		<p>(1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(l) huruf d :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kuliner;</li> <li>b. kerajinan;</li> <li>c. tanaman hias;</li> <li>d. burung;</li> <li>e. ikan hias;</li> <li>f. baju, sepatu dan tas;</li> <li>g. barang antic; dan</li> <li>h. usaha lain.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
		<p>(1) Bupati melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.</p> <p>(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL bersama dengan camat dan lurah dan/ atau kepala desa.</p> <p>(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hokum.</p>
		<p>(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.</p> <p>(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan dan pemberdayaan PKL.</p>
		<p>(1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau</li> </ol>

		<p>lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau</p> <p>b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;</p> <p>(2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan relokasi.</p>
		<p>(1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.</p> <p>(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan dan pemberdayaan PKL.</p>
		<p>Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. permohonan TDU PKL;</p> <p>b. penerbitan TDU PKL;</p> <p>c. perpanjangan TDU PKL; dan</p> <p>d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU PKL.</p>
		<p>(1) PKL mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan dan pemberdayaan PKL.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
		<p>(1) Perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU PKL.</p> <p>(2) Permohonan perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.</p>
		<p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d.</p> <p>(2) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:</p> <p>a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;</p> <p>b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;</p> <p>c. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan perundang undangan;</p>

		<p>d. tidak memperpanjang TDU PKL;  e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau  f. dipindahtangankan TDU PKL.</p> <p>(3) Tidak berlakunya TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d apabila:  a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;  b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; dan  c. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha</p> <p>(4) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.</p>
		<p>PKL mempunyai hak antara lain:  a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;  b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;  c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;  d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan  e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.</p>
		<p>PKL mempunyai kewajiban antara lain:  a. mematuhi ketentuan perundangundangan;  b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;  c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;  d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;  e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;  f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota; dan  g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai TDU PKL yang dimiliki PKL.</p>
		<p>PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:  a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang ditetapkan sebagai zona terbatas;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;</li> <li>c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;</li> <li>d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;</li> <li>e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;</li> <li>f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;</li> <li>g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;</li> <li>h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;</li> <li>i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempattempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan</li> <li>j. Memperjual-belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.</li> <li>(2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.</li> <li>(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.</li> <li>(4) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sentral PKL.</li> <li>(5) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL serta fasilitas pelengkap lainnya.</li> <li>(6) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sentra PKL paling sedikit 1 (satu) sentra PKL di setiap kecamatan.</li> <li>(7) Kewajiban menyediakan sentra PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.</li> <li>(8) Penyediaan sentral PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi atau tempat yang strategis dan mudah</li> </ul>



		<p>dijangkau oleh masyarakat.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
		<p>(1) Bupati dapat menetapkan lokasi atau kawasan PKL berdasarkan zona terlarang, terbatas, dan diperbolehkan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
		<p>(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), terdiri atas:</p> <p>a. lokasi permanen; dan</p> <p>b. lokasi sementara.</p> <p>(2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.</p> <p>(3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat- pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan atau kuliner khas Daerah.</p> <p>(4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.</p>
		<p>(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ ruang yang sesuai peruntukannya.</p> <p>(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.</p> <p>(3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.</p>
		<p>(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.</p> <p>(2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Daerah.</p>

		<p>(1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.</p> <p>(2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.</p> <p>(3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).</p>
		<p>Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemberdayaan PKL melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kemampuan berusaha;</li> <li>b. fasilitasi akses permodalan;</li> <li>c. fasilitasi bantuan sarana dagang;</li> <li>d. penguatan kelembagaan;</li> <li>e. fasilitasi peningkatan produksi;</li> <li>f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan</li> <li>g. pembinaan dan bimbingan teknis.</li> </ol>
		<p>Bupati dapat memfasilitasi kerjasama PKL antar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.</p>
		<p>(1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).</p> <p>(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Bupati.</p> <p>(3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;</li> <li>b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;</li> <li>c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan</li> <li>d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.</li> </ol>
		<p>(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
		<p>(1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan</p>

		<p>penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.</p>
		<p>(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi dengan Gubernur;</li> <li>b. pendataan PKL;</li> <li>c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;</li> <li>d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;</li> <li>e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;</li> <li>f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;</li> <li>g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan</li> <li>h. monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
		<p>(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh satuan tugas khusus PKL.</p> <p>(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p>
		<p>(1) Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.</p> <p>(2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.</p>
		<p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. pencabutan TDU PKL;</li> <li>c. pembongkaran paksa;</li> <li>dan</li> <li>d. pengenaan Denda</li> </ol> <p>(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur</p>

		dalam Peraturan Bupati.
		<p>(1) Semua izin atau tanda daftar PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>
		Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.
<b>STATUS</b>	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
		- Diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2016
<b>CATATAN</b>	:	<p>- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang usaha mikro.</li> <li>5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.</li> <li>6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.</li> <li>7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya..</li> <li>8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL</li> </ol>

		<p>yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah kabupaten dan/atau swasta.</p> <p>9. Sentral PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL secara tersentral atau terpusat yang dibangun atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten atau swasta.</p> <p>10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.</p> <p>11. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.</p>
--	--	--